

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN AJANGALE KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN

2019

KPT KPU BONE NO 64/PP.05.1-Kpt/7308/KPU-Kab/III/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN AJANGALE KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2018.
 - Dalam keputusan ini di atur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ajangale, Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 09 Maret 2018.